

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2021

PERATURAN MENTERI

17

BN THN 2021/ NO. 1305, 125 HLM

PERATURAN MENTERI DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- Abstrak**
- Perlunya pedoman pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, dan perubahan PERmendesa Nomor 12 Tahun 2019 tentang hal yang sama.
 - Dasar hukum yaitu Dasar hukum yaitu Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Thn 2008, Perpres 85 Thn 2020, Permendesa No. 12 Thn 2019, Permendesa No. 15 Thn 2020.
 - Pemantauan sebagai kegiatan mengamati dan evaluasi sebagai kegiatan membandingkan serta pengendalian sebagai serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin terlaksananya program sesuai rencana. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kementerian desa, PDTT bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yakni kegiatan pusat, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK Fisik transportasi perdesaan yang spesifik pada realisasi anggaran, pencapaian target kinerja, kendala yang dihadapi dan tindak lanjut rekomendasi.
- Catatan**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 November 2021 dan ditetapkan pada tanggal 11 November 2021